

BAB IV PRAKTEK AKUNTANSI AKAD HAWALAH

A. Transaksi Akuntansi Akad Hawalah

Timbulnya transaksi akuntansi hawalah dikarenakan pihak suatu objek salah satunya meminjamkan sebuah perikatan yang berbentuk seperti uang yang digunakan untuk mengambil alih sebuah utang/piutang dari pihak lain. Hawalah yaitu hutang yang dialihkan ke orang yang meminjam hutang kepada pihak ketiga yang harus menanggungnya. Menurut M. Syafii Antonio (2001). Artinya, salah satu pihak ada yang menjamin utang yang lain. Kemungkinan instansi yang mengelola transaksi adalah bank syariah.³⁰

Transaksi anjak piutang bagi perusahaan akan sangat cocok dan relevan jika kondisinya sebagai berikut:

1. Dalam perusahaan export maupun import akan bisa mengambil alih dinegara tujuan tersebut. Karena faktor disitu bisa bertindak sebagai pusatnya dan sudah mempunyai pengalaman yang baik dalam pasar, sehingga perusahaan yang menginginkan untuk memperluas dalam penjualannya harus memasuki era pasar yang baru.
2. Pada *credit departement* akan mengimbangi ekspansi yang perusahaannya berkembang, karena terdapat perusahaan yang beru terus berkembang dengan pasar. Dengan adanya transaksi anjak piutang, klien bisa membuat tujuan ekspansi dengan lebih bebas, fungsinya *credit departement* akan diambil alih oleh *factor*.
3. Dalam membentuk *credit departement* biaya bagi perusahaan menengah kebawah akan dirasakan lumayan mahal. Perusahaan yang tergolong jenis ini akan menyukainya dan menyerahkan fungsi *credit departement* kepada *factor*.
4. Anjak piutang yaitu biasa disebut *self liquidating*, karena menggunakan tanpa peraturan pembayaran. Begitu pelanggan sedang membayar, maka posisi baki otomatis berkurang, karena keleluasaan

³⁰ Drs. Slamet Wiyono, AK., M.B.A, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*, (Jakarta: Grasindo, 2005) Hlm, 31

akan bertambah dan menarik. Transaksi *fixed payment* dirasa sulit maka daitu perusahaan kebanyakan lebih nyaman menggunakan mekanisme *self liquidating*.

5. Perusahaan yang memerlukan sumber biaya dirasa sangat cocok menggunakan anjak piutang, karena siap pakai dan mudah pada sewaktu-waktu diperlukan dalam situasi yang eksklusif, seperti pembelian barang jumlah banyak dengan diskon menarik. Dapat memperoleh *advance payment*, pelanggan bisa memanfaatkan diskon tersebut.

Dengan uraian diatas, bisa dikatakan bahwasannya anjak piutang bisa digunakan sebagai pembiayaan relevan, untuk mengganti kredit diperbankan, industri kebawah dan menengah yang paling utama saat ini banyak mengalami kesulitan, seperti krisis moneter. Dengan begitu, harapannya anjak piutang bisa membantu pemrosesannya modernisasi ekonomi bangsa.³¹

B. Penyajian Akuntansi Akad Hawalah

Penyajian yang dipakai dalam akad hawalah ini yaitu dalam keuangan syariah yang digunakan wujudnya yakni dalam hal utang piutang. Yang dipakai oleh pihak pertama (muhil) dan penyajiannya terpisah oleh utang piutang lainnya dalam jumlah nominal yang belum dilunasi pihak pertama (muhil). Pihak pertama (muhil) menghawalahkan ke pihak ketiga (muhal 'alaih) yakni harus wajib dilunasi atau ditanggung. Pihak kedua (muhal) yang sebagai perantara. Piutang dari pihak pertama (muhil) disajikan terpisah untuk membedakan mana piutang yang akan timbul dari internal atau pihak lainnya.

C. Aplikasi Akuntansi Akad Hawalah

Hawalah merupakan hutang seseorang yang dialihkan kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (pihak ketiga), dalam istilah arab bisa dikatakan sebagai tanggungan orang yang berkewajiban

³¹ *Ibid*, hal. 9-10


membayar hutang (*muhal 'alaih*) yang sudah dipindahkan oleh beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang).

Dalam perbankan biasanya kontrak yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Anjak piutang/*Factoring*: Nasabah yang memiliki tuntutan membyaar kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*) yang memindahkan piutang tersebut kepada bank. Lalu bank yang akan membeyar piutang tersebut dan bank juga yang akan menagihnya dari pihak ketiga.
2. *Post-dated check*: Bank akan bertindak menagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. *Bill doscounting*: Secara prinsip, kontrak ini sama dengan hawalah, akan tetapi dalam kontrak ini nasabah harus membayar *ujrah* (fee). sedangkan pembahasan *ujrah* (fee) tidak didapati dalam kontran hawalah ini.³²

³² Wulan Siti Mariyam, *Implementasi Akad HAwalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*, (Tesis Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) hlm. 45

Secara umum Aplikasi Akuntansi Akad Hawalah dapat kita lihat pada skema seperti ini:



D. Contoh Kasus Transaksi Akuntansi Hawalah

Kasus transaksi akuntansi hawalah diambil dari kehidupan sehari-hari misalnya pada transaksi over kredit. Over kredit sebenarnya merupakan transaksi jual beli biasa pada umumnya. Dimana didalam transaksi over kredit ini menimbulkan sebuah akad yakni akad *hawalah*. Akad hawalah juga termasuk akad *tabarru'*, karena tidak membutuhkan imbalan, namun dalam penerapannya akad hawalah pada transaksi over kredit ini harus memberikan uang muka kepada *muhl* dengan sejumlah uang yang sama ketika *muhil* membeli kendaraan tersebut secara kredit ke *muhl*.

Dalam kasus over kredit ini bukan hanya asal-asalan, melainkan harus memenuhi syarat yang benar supaya sah dan bisa dikatakan dengan akad hawalah. Pertama, orang yang mengalihkan utang harus sudah jatuh tempo. Jika belum jatuh tempo, tidak bisa dilakukan dan itu

sama halnya dengan menjual utang tersebut ke orang lain bukan mengalihkannya dan itu tidak boleh dilakukan. Kedua, besaran nominalnya yang dialihkan harus sama dengan utang baru. Jika salah satu tidak sama, maka namanya menjual utang juga. Ketiga, utangnya tidak boleh berupa makanan dari pemesanan.

1). Contoh: Bu Sari seorang pedagang yang kebutuhan ekonominya kurang stabil. Ia memutuskan untuk menjual mobil tersebut dengan syarat melanjutkan pembayarannya sampai lunas atas nama pihak pertama dan akan mengganti uang DP dengan jumlah yang sama pada saat membeli. Untuk menyelamatkan mobil dan jumlah uang yang sudah di DP oleh pihak *leasing*, pihak pertama melakukan over kredit mobil dengan menggunakan jasa seperti makelar.

Ketika bertransaksi Bu Sari hanya menjelaskan spesifikasi mobil tersebut seperti kelebihan dan kekurangan dari mobil tersebut yang harus ditanggung untuk melunasinya. Bu Sari hanya memberi tahu tentang besaran hutang yang harus ditanggung selama jangka waktu 12 bulan mendatang. Kepemilikan mobil over kredit ini belum sempurna karena hanya berupa STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan). Dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) masih ditahan bank sampai kendaraan lunas.

Ilustrasi Jurnal Akuntansi Hawalah, Misal:

2.) PT Seroja membutuhkan persediaan bahan baku sebesar pabrik PT. Hunter sejumlah Rp. 80.000.000 yang akan dibayar 3 bulan kemudian. Maka sebab itu, PT. Seroja membutuhkan dana pemasukan kerja yang demikian mendesak, dan diajukan pembiayaan hawalah ke kantor cabang bank syariah dikotanya yang bisa dibuat untuk mengajukan dan jumlahnya sebesar nilai tagihannya. Setelah melalui serangkaian proses penilaian itu, pembiayaan tersebut disepakati bank syariah dan kepadanya (misalnya) dikenakan provisi hawalah sebesar Rp. 400.000,- dan biaya notaris sebesar Rp. 250.000,-

Pembukuannya:

1). Realisasi

Rekening	Debet	Kredit
Piutang Hawalah	Rp. 80.000.000	
Kas/Giro/Kliring		Rp. 80.000.000

2). Pengenaan Biaya Bank

a. Provisi Bank

Rekening	Debet	Kredit
Kas/Giro-Pt. Seroja	Rp. 400.000	
Pendapatan Provisi Hawalah		Rp. 400.000

b. Biaya Notaris

Rekening	Debet	Kredit
Kas/Giro-Pt. Seroja	Rp. 250.000	
Giro/Tab./Kliring		Rp. 250.000

3). Saat Jatuh Tempo

a. PT. Hunter dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik.

Rekening	Debet	Kredit
Kas/Giro-Rp/Kliring	Rp. 80.000.000	
Giro/Tab-Rp/Kliring		Rp. 80.000.000

b. PT. Hunter sedang terjadi musibah sebuah kebakaran yang mengakibatkan kebangkrutan.

Contoh, akad *hawalah* sebelum ditandatangani akan terdapat Kesepakatan:

- a. PT. hunter jika melakukan sebuah wanprestasi/hutangnya tidak dilunasi PT. Seroja yang akan bertanggungjawab, dengan begitu yang dialihkan oleh piutang *hawalah* terlibat outstanding menjadi piutang Bank Syariah ke PT. Seroja dilakukan secara langsung. Akan dibuat jurnal sebagai (pengalihan piutang) sebagai berikut:

Rekening	Debet	Kredit
Piutang (ke PT. Seroja)	Rp. 80.000.000	
Piutang		Rp. 80.000.000

b. Atas tidak tertagihnya piutang PT. Seroja kepada PT. Hunter maka PT. Seroja berhak tidak mempunyai wewenang untuk bertanggungjawab atas tidak tertagihnya piutang tersebut kepada PT. Hunter (Versi-II). Maka Bank Syariah mengakibatkan kerugian dari PT. Seroja ke PT. Hunter. Jurnalnya sebagai berikut:

Rekening	Debet	Kredit
Kerugian Hawalah	Rp. 80.000.000	
Piutang Hawalah PT. Seroja		Rp. 80.000.000

3) a. Ilustrasi Jurnal

Nasabah memiliki hutang kepada Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Nasabah ingin mengalihkan utang tersebut yang diterima dari Bank BRI ke BNI Syariah. Piutang Bank BRI akan berpindah tangan ke Bank BNI Syariah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan 3 tahun (36 bulan). Atas transaksi tersebut BNI Syariah mempunyai hak untuk menagih fee penagihan hutang itu ke Nasabah. Dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah fee yang harus ditagih	Rp. 26.565.319,- (indeks pengali fee Rp. 265.653,-
Pembayaran angsuran perbulan	(Rp. 2.777.778 + Rp. 737.926) = Rp. 3.515.703,-
Biaya talangan asuransi	Rp. 7.500.000,-
Biaya administrasi dan pengelolaan pembiayaan diambil	Rp. 500.000,-

pada saat penandatanganan akad pembiayaan. Dengan ketentuan pedoman tarif yang berlaku	
Biaya pemeliharaan rekening pembiayaan	Rp. 2.500,-/bulan
Biaya penutupan rekening pembiayaan	Rp. 15.000,-
Biaya materai	Dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku

b. Pembukaan Rekening Pembiayaan *Hawalah Bil Ujrah*

Berdasarkan akad pembiayaan *Hawalah Bil Ujrah* yang sudah ditandatangani, maka akan dibukakan rekening nominatif *Hawalah Bil Ujrah*. Transaksi tersebut bersifat non finansial sehingga tidak menimbulkan jurnal pembukuan.

c. Penerimaan Pembayaran Administrasi

Pembayaran biaya administrasi oleh debitur dibuku melalui rekening afiliasinya, sebagai berikut:

Db. Rekening Afiliasi	Rp. 500.000,-
Kr. Tagihan Administrasi Pembiayaan	Rp. 500.000,-

d. Pengakuan Biaya Administrasi

Db. Rekening Afiliasi	Rp. 500.000,-
Kr. Tagihan Administrasi Pembiayaan	Rp. 500.000,-
Db. Tagihan Adminitrasi Pembiayaan	Rp. 500.000,-
Kr. Pendapatan Administrasi Pemberian Pembiayaan	Rp. 500.000,-

e. Penyelesaian Tagihan Biaya Administrasi Pembiayaan *Hawalah Bil Ujrah*

Pada Proses akhir hari (EOD), sistemnya akan otomatis menyelesaikan tagihan biaya administrasi Pembiayaan *Hawalah Bil Ujrah*, dengan membentuk 2 jurnal sebagai berikut:

Db. Rekening Afiliasi	Rp. 500.000,-
Kr. Pembiayaan <i>Hawalah Bil Ujrah</i>	Rp. 500.000,-

Laporan Laba/Rugi:

Db. Pembiayaan <i>Hawalah Bil Ujrah</i>	Rp. 500.000,-
Kr. Tagihan Administrasi Pembiayaan	Rp. 500.000,-
Db. Tagihan Administrasi Pembiayaan	Rp. 500.000,-
Kr. Pendapatan Pembiayaan <i>Hawalah</i>	Rp. 500.000,-

f. Pencairan Pembiayaan *Hawalah Bil Ujrah*.

Pemindah bukuan ke rekening afiliasi dilakukan pada saat pencairan pembiayaan *Hawalah Bil Ujrah*, dengan jurnal sebagai berikut:

Db. Nominatif Pembiayaan <i>Hawalah Bil Ujrah</i>	Rp. 100.000.000,-
Kr. Nominatif Rekening Afiliasi	Rp. 100.000.000,-
Db. Rekening Afiliasi <i>Hawalah Bil Ujrah</i>	Rp. 100.000.000,-
Kr. RTGS/Kliring Bank Lain	Rp. 100.000.000,-

g. Pembebanan Fee/*Ujrah Hawalah Bil Ujrah* (setiap tanggal 25)

Db. Tagihan Pendapatan Pembiayaan <i>Hawalah Bil Ujrah</i>	Rp. 737.926
Kr. Pendapatan <i>Fee</i> Akrual <i>Hawalah Bil Ujrah</i>	Rp. 737.926

h. Pembebanan Biaya Pengelolaan Rekening (setiap tanggal 25)

Db. Tagihan Karena fasilitas Pembiayaan	Rp. 2.500,-
Kr. Pendapatan <i>Fee</i> Transaksi Pengelolaan Rekening	Rp. 2.500,-

i. Pembayaran Angsuran Bulanan *Hawalah Bil Ujah*
Pembayaran angsuran bulanan (pokok dan biaya kelolaan rekening).
Jurnal pembukuannya:

Db. Nominatif rekening Afiliasi	Rp. 3.515.703 + Rp. 2.500
Kr. Nominatif Pembiayaan <i>Hawalah Bil Ujah</i>	Rp. 3.518.203,-

Sebesar biaya kelolaan:

Db. Pembiayaan <i>Hawalah Bil Ujah</i>	Rp. 2.500,-
Kr. Tagihan Karena Fasilitas Pembiayaan	Rp. 2.500,-

j. Pengakuan *Fee Ujah Hawalah Bil Ujah*

Db. Pembiayaan <i>Hawalah Bil Ujah</i>	Rp. 737.926,-
Kr. Tagihan Pendapatan Pembiayaan <i>Hawalah Bil Ujah</i>	Rp. 737.926,-
Db. Pendapatan <i>Fee</i> Akrual <i>Hawalah Bil Ujah</i>	Rp. 737.926,-
Kr. Pendapatan <i>Fee</i> Kas <i>Hawalah Bil Ujah</i>	Rp. 737.926,-

Bisa dilihat di ilustrasi data bahwa sistem yang dibuat secara jurnal akuntansi *hawalah bil ujah* di PT. Bank BNI Syariah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
1.	Pembayaran Biaya Administrasi	Kas/Rekening Nasabah	Rekening Afiliasi

2.	Pengakuan Biaya Administrasi	Tagihan Pembiayaan <i>Hawalah</i>	Pendapatan Administrasi Pembiayaan <i>Hawalah</i>
3.	Penyelesaian Tagihan Pembiayaan <i>Hawalah</i>	Rekening Afiliasi	Tagihan Pembiayaan <i>Hawalah</i>
4.	Pencairan Dana Pembiayaan <i>Hawalah</i>	Pembiayaan <i>Hawalah bil Ujrah</i>	Kliring/RTGS*
5.	Pembayaran <i>Fee/Ujrah</i>	Tagihan Pendapatan Pembiayaan <i>Hawalah</i>	Pendapatan <i>Fee/Ujrah</i>

Keterangan:

*RTGS: Real Time Gross Settlement (Transaksi yang penyelesaiannya dilakukan secara individual guna mentransfer dana berupa elektronik antar peserta yang tersedia dalam bentuk mata uang rupiah)

E. Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

1. Perusahaan jasa keuangan yang digunakan dalam pegalihan piutang atau mengalihkan hak atas piutang usahanya kepada anjak piutang yang kemudian bertindak sebagai yang terpenting dan bukan perantara untuk penjualan bagi perusahaan yaitu:
 - a) Istishna'
 - b) Anjak piutang
 - c) Hawalah
 - d) Wakalah
2. Anjak piutang sering kali digunakan oleh perusahaan maupun perdagangan karena sering memperoleh keuntungan yang yang besar dikarenakan memiliki manfaat yang besar. Manfaat tersebut berupa, kecuali:
 - a) Manfaat bagi klien

- b) Manfaat bagi *factor*
 - c) Manfaat bagi pelanggan
 - d) Manfaat bagi pengurus
3. Transaksi anjak piutang tidak sama dengan transaksi kredit bank. Banyak yang mengira bahwa transaksi anjak piutang sama dengan transaksi kredit bank. Manakah hal-hal yang membedakan anjak piutang dengan kredit bank:
 - a) Kredit bank selalu menggunakan jaminan, sedangkan anjak piutang jaminan bukanlah hal segalanya melainkan hanyabisa sebagai tambahan buat penjamin
 - b) Kredit bank memberikan tambahan dalam bentuk kas, sedangkan anjak piutang tidak memberikan tambahan dalam bentuk kas
 - c) Kredit bank dalam syarat pelunasannya harus tetap, sedangkan anjak piutang penjualannya kredit diubah ke uang tunai
 - d) Jawaban a, b, dan c benar
 4. Upah yang dibayarkan kepada *factor* oleh klien disebut:
 - a) *Service fee*
 - b) *Discount fee*
 - c) *Account receivable financing*
 - d) *Without resource*
 5. Akad pengalihan utang di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yaitu:
 - a) UU No. 31 tahun 2002
 - b) UU No. 19 tahun 2008
 - c) UU No. 3 tahun 2006
 - d) UU No. 2 tahun 2009
 6. Transaksi anjak piutang dalam praktiknya dibagi berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan berbagai jenis, kecuali:
 - a) Segi pemberitahuan kepada pihak pelanggaraan
 - b) Segi keterlibatan kien
 - c) Berdasarkan wilayah
 - d) Berdasarkan ras

7. Perusahaan akan menanggung risiko apabila nasabah tidak memenuhikewajibannya. Jadi pihak klien tidak akan bertanggungjawab untuk melunasi piutang tidak tertagih tersebut dari nasabah, dinamakan:
 - a) *Resource Factoring*
 - b) *Without Resource Factoring*
 - c) *Post-dated check*
 - d) *Bill doscounting*
8. Klien yang akan menanggung risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Dan perusahaan tersebut akan mengambilkan pembayaran yang bertanggung jawab membayar piutang pada klien atas tidak tertagihnya piutang tersebut, dinamakan:
 - a) *Without Resource Factoring*
 - b) *Resource Factoring*
 - c) *Bill doscounting*
 - d) *Post-dated check*
9. Dalam anjak piutang di Indonesia keberadaan perusahaan anjak piutang masih sedikit dan masih kurang dari 100 perusahaan yang dilihat dari listed saham. Hak inilah yang menyebabkan kurang berkembangnya anjak piutang. Manakah penyebab berakhirnya anjak piutang, kecuali:
 - a) Risiko pasar
 - b) Risiko hukum
 - c) Risiko kepatuhan
 - d) Risiko pengenalan
10. Dalam akad hawalah yang dinamakan penerima hawalah adalah:
 - a) Muhal
 - b) Muhal bih
 - c) Muhal 'alaih
 - d) Muhil
11. Kewajiban yang dimiliki seseorang atau orang lain guna memindahkan hutangnya disebut:
 - a) *Hawalah haqq*

- b) *Hawalah mutlaqah*
 - c) *Hawalah dayn*
 - d) *Ujrah*
12. Sebuah hutang seseorang yang dipindah tangankan kepada muhal 'alaih tanpa menyangkut pautkan utang muhal 'alaih disebut:
- a) *Hawalah mutlaqah*
 - b) *Hawalah dayn*
 - c) *Hawalah haqq*
 - d) *Hawalah muqayyadah*
13. Manfaat anjak piutang bagi klien ada dua manfaat diantara manfaat perolehan jasa pembiayaan. Dibawah ini mana manfaat yang diperoleh dari jasa pembiayaan, kecuali:
- a) Peningkatan penjualan
 - b) Kelancaran modal kerja
 - c) Pengurangan risiko
 - d) Memudahkan penagihan piutang
14. Jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang diberikan dan dibayarkan oleh klien kepada *factor*. Biasanya diskon ini perhitungannya diperoleh dari persentase tertentu dengan apa yang diperoleh besarnya melalui pembiayaan yang diberikan atas dasar risikonya, disebut:
- a) *Service fee*
 - b) *Discount fee*
 - c) *Account receivable financing*
 - d) *Without resource*
15. Apabila terjadi hawalah pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan hutang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan. Pernyataan diatas terdapat pada pasal:
- a) Pasal 369
 - b) Pasal 370
 - c) Pasal 371
 - d) Pasal 372

B. Soal Esai

1. Apa yang dimaksud anjak piutang?
2. Sebut dan jelaskan transaksi anjak piutang!
3. Pengertian anjak piutang menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan, jelaskan!
4. Manfaat anjak piutang. Sebut dan jelaskan!
5. Apakah sama atau tidak transaksi anjak piutang dengan kredit bank? Jelaskan!
6. Sebut dan jelaskan landasan hukum anjak piutang!
7. Sebut dan jelaskan rukun dan juga syarat anjak piutang!
8. Dalam proses anjak piutang pasti adanya sebuah konsekuensi. Jelaskan konsekuensi tersebut!
9. Jelaskan secara rinci penyebab berakhirnya anjak piutang!
10. Jelaskan perbedaan anjak piutang dengan akad hawalah!
11. Dalam akad hawalah terdapat beberapa landasan hukum. Sebut dan jelaskan!
12. Sebut dan jelaskan dasar hukum akad hawalah!
13. Siapa saja yang boleh menggunakan akad hawalah dan anjak piutang?
14. Sebut dan jelaskan syarat sahnya pengalihan utang!
15. Jelaskan jenis akad hawalah menurut peminjaman!
16. Jelaskan secara rinci siklus akuntansi akad hawalah!
17. Gambar dan jelaskan skema/alur akuntansi akad hawalah!
18. Dalam akuntansi akad hawalah terdapat penyajian, pengukuran, dan pengakuan. Jelaskan masing-masing!
19. Jelaskan aplikasi akuntansi akad hawalah!
20. Sebut dan jelaskan pasal undang-undang yang ada di akuntansi akad hawalah!

LEMBAR JAWABAN

LEMBAR JAWABAN

C. Soal Kasus

1. PT. Maju Jaya pada tanggal 3 Februari 2007 memasok bahan baku ke pabrik PT. Sentosa senilai Rp. 90.000.000,-. Dikarenakan dana yang digunakan untuk memasok kurang dan akan dibayar 3 bulan mendatang. Maka dari itu PT. Maju Jaya mengajukan pembiayaan hawalah ke sebuah kantor cabang Bank Syariah. Setelah melakukan serangkaian proses penilaian dan dikenakan provisi sebesar Rp. 500.000,- dan biaya rotaris sebesar Rp. 300.000,-. Buatlah pencatatan jurnal terkait kasus tersebut!
2. Nn. Arum hendak melakukan suatu usaha, akan tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 70.000.000,- sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp. 35.000.000,- ini berarti Nn. Arum kekurangan dana sebesar Rp. 40.000.000,-. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut Nn. Arum meminta bantuan kepada Bank Syariah dan disetujui dalam mengajukan pembiayaan hawalah. Buatlah pencatatan jurnal terkait kasus tersebut!
3. Soni berpiutang kepada Yanti sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan Yanti berpiutang kepada Roni juga sebesar Rp. 1.000.000,-. Yanti kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada Roni dan Soni sebagai ganti pembayaran utang Yanti kepada Soni. Dengan demikian, *Hiwalah Al-muqayyadah* pada satu sisi merupakan *Hiwalah Al-haqq*, karena Yanti mengalihkan hak menuntut piutangnya dari Roni kepada Soni, sedangkan pada posisi lain, sekaligus merupakan *Hiwalah Ad-dain*, karena Yanti mengalihkan kewajibannya membayar utang kepada Soni menjadi kewajiban Roni kepada Soni. Buatlah pencatatan jurnal terkait kasus tersebut berdasarkan *Hawalah Al-muqayyadah*!
4. Santi berutang kepada Ari sebesar Rp. 1.000.000,-. Umar berutang kepada Santi juga sebesar Rp. 1.000.000,-. Santi mengalihkan utangnya kepada Umar, sehingga Umar berkewajiban membayar utang Santi kepada Ari tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang Umar kepada Santi. Dengan demikian *Hiwalah Mutlaqah* hanya mengandung *Hiwalah*

Ad-dain, karena yang dipindahkan hanya utang Santi terhadap Ari menjadi utang Umar terhadap Ari. Buatlah pencatatan jurnal terkait kasus tersebut berdasarkan *Hiwalah Mutlaqah!*

5. Mita memiliki hutang kepada Bank BRI Syariah sebesar Rp. 100.000.000,-. Mita ingin mengalihkan utang tersebut yang diterima Bank BNI Syariah ke BRI Syariah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan 3 tahun (36 bulan). Atas transaksi tersebut BRI Syariah mempunyai hak untuk menagih fee penagihan hutang itu ke Mita.

Jumlah fee yang harus ditagih sebesar Rp. 26.565.319 (indeks pengali fee 265.653)

Pembayaran angsuran perbulan (Rp. 2.777.778 + Rp. 737.926) = Rp. 3.515.703

Biaya talangan asuransi sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Biaya administrasi dan pengelolaan pembiayaan diambil pada saat penandatanganan Akad pembiayaan sebesar Rp. 500.000,- dengan ketentuan pedoman tarif yang berlaku.

Biaya pemeliharaan rekening pembiayaan Rp. 2.500,-/bulan

Biaya penutupan rekening pembiayaan Rp. 15.000,-

Biaya materai dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Buatlah pencatatan jurnal terkait kasus tersebut!

6. Ada seseorang yang berhutang sebesar Rp. 100.000.000,- dan sudah dibayarkan sebagian, namun karena sudah terlewat dari waktu pengembalian (karena usaha sedang jatuh) dan ada beberapa aset yang sedang berada pada posisi ditawarkan untuk dijual. Akan tetapi karena ada faktor kesabaran atau mungkin faktor lainnya, si pemberi hutang meminta segera dengan cara pemaksaan benda yang dimiliki oleh penghutang, yang notabene jumlah nilai benda tersebut lebih besar dari nilai yang dihutangkan. Dan benda tersebut sedang dalam proses kondisi ditawarkan kepada orang dan sedang diiklankan untuk dijual dengan harga dibawah harga pasar. Bagaimana syarat menghukum masalah ini dan apakah ketika jatuh

tempo sudah berbeda apa diperbolehkan untuk dikatakan sebagai akad hawalah? Jelaskan!

7. UD. Jaya Abadi sedang mengalami sebuah musibah yang menyimpannya yakni kebakaran yang cukup parah dan mengakibatkan kebangkrutan. UD. Jaya Abadi melakukan sebuah wanprestasi/hutangnya tidak dilunasi sebesar Rp. 70.000.000,- dan UD. Sumber Makmur yang akan bertanggungjawab melunasinya. Maka dari itu piutang hawalah yang dialihkan akan terlibat outstanding menjadi piutang Bank Syariah ke UD. Sumber Makmur secara langsung dilakukan. Buatlah jurnal sebagai pengalihan hutang tersebut!
8. Tidak tertagihnya piutang yang dilakukan oleh UD. Lina Jaya kepada UD. Lima Sekawan maka UD. Lina Jaya berhak tidak mempunyai wewenang untuk bertanggungjawab atas tidak tertagihnya piutang tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- kepada UD. Lima Sekawan, maka Bank Syariah akan mengalami kerugian dai UD. Lina Jaya ke UD. Lima Sekawan. Buatlah jurnal atas tidak tertagihnya piutang tersebut!
9. Dalam soal No. 5 buatlah laporan laba/rugi pada proses akhir hari (EOD) yang sistemnya akan secara otomatis menyelesaikan tagihan biaya administrasi Pembiayaan Hawalah Bil Ujah tersebut!
10. Bank Syariah terjadi kerugian dari UD. Mapan ke UD. Sumber Mesti karena piutang tidak tertagih dari UD. Mapan kepada UD. Sumber Mesti. Maka dari itu UD. Sumber Mesti mempunyai hak untuk menolak dalam bertanggungjawab atas tindakan tidak tertagihnya piutang itu dan jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,-. Buatlah jurnal atas kasus tersebut!

Lembar Jawaban

